

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika (narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Narkotika adalah jenis obat-obatan yang boleh digunakan dalam medis atau dunia kesehatan dengan aturan dan dosis yang tepat dan sesuai. Namun jika dalam pemanfaatannya disalahgunakan akan berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan para penggunanya. Menggunakan narkoba secara berlebihan akan menimbulkan efek kecanduan untuk menggunakannya kembali. Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, kepemilikan, penyebaran, ekspor, dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan, dan lain-lain. Para pelaku penyalahgunaan narkotika dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan tersebut.

Gambar 1 Pelaporan Kasus Narkoba



Sumber: Data Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI

Berdasarkan Data Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dapat diketahui bahwa kasus penyalahgunaan narkoba hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba semakin banyak ditemui sehingga dibutuhkannya upaya dalam memerangi narkoba. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, BNN RI membantu pemerintah dalam memerangi kasus narkoba yang semakin banyak di Indonesia.


Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk melaksanakan tugasnya memiliki beberapa unit kerja untuk membantu mempermudah proses pelaksanaannya. Unit kerja yang berfungsi untuk menjalin hubungan dengan masyarakat adalah bagian unit kerja yang terdapat pada bagian Settama (Sekretariat Utama) dalam Biro Humas dan Protokol. Di zaman yang modern ini, *public relation* atau yang biasa disebut humas menjadi suatu hal yang sangat penting didalam suatu lembaga atau perusahaan. Dimana posisi *public relation* atau humas ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu pendukung kemajuan perusahaan. Sebab karena itu ada banyak pengaruh yang sangat baik dan banyak dari kinerja seorang *public relation* atau humas. Seorang *public relation* atau humas bisa dicap berhasil saat mereka dapat membangun relasi positif dengan klien dengan sangat baik. Dengan begitu posisi seorang *public relation* atau humas sangat berpengaruh terhadap lembaga atau perusahaan. (Moore, 2004) menuliskan dalam bukunya yang berjudul *Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi* menjelaskan bahwa *public relation* atau Humas adalah fungsi manajemen yang memberikan evaluasi sikap masyarakat, mengidentifikasi banyak kebijakan dan prosedur seseorang individu atau sebuah lembaga atau organisasi berdasarkan kepentingan masyarakat, dan menjalankan suatu program dan kegiatan untuk mendapatkan penerimaan dan pengertian dari masyarakat. BNN RI dalam melaksanakan tugasnya secara efektif memerlukan Humas dalam membantu Menyosialisasikan program Indonesia yang bersinar (bersih narkoba).

Adanya kehumasan di setiap lembaga pemerintahan merupakan salah satu keharusan fungsional dalam rangka pembagian informasi tentang aktivitas instansi tersebut kedalam maupun keluar kepada masyarakat pada umumnya. Humas atau *public relation* memiliki peranan yang genting dalam sebuah organisasi karena humas memegang kunci strategi dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan yang lahir dari sebuah badan organisasi kepada

masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan Humas, semuanya akan memunculkan citra positif dari sebuah lembaga dimata masyarakat dan memberi dampak baik bagi publik.

Pentingnya peran kehumasan mulai dirasakan di saat teknologi semakin maju serta penggunaan media sosial yang mulai merambah ke berbagai kalangan. Masyarakat menjadi sangat mudah terpapar informasi *hoax* yang beredar di berbagai media sosial. Sehingga Humas di era digital ditantang untuk dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi untuk dapat mengikuti perkembangan saat ini terutama perkembangan pada media sosial yang sudah merambah ke berbagai kalangan usia masyarakat, terutama kaum milenial agar informasi yang diterima dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Gambar 2 Persentase Umur Pengguna Narkoba



Sumber: UNODC

Dilihat dari kasus pengguna naroba didapatkan peningkatan kasus penggunaan narkoba dikalangan pelajar atau yang sering disebut generasi milenial. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menerbitkan World Drugs Reports 2018, disebutkan sebanyak 275 juta masyarakat di seluruh dunia atau 5,6 % dari penduduk seluruh dunia (usia 15-64 tahun) pernah setidaknya sekali mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, Badan Narkotika Nasional atau BNN selaku lembaga utama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mempunyai angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 yang fantastis yaitu sebanyak 3.376.115 orang pada rentang umur 10-59 tahun. Sedangkan


banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan Narkoba di kalangan pelajar sekolah di tahun 2018 (13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai 2,29 juta jiwa. Salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terkena atau menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang umur 15-35 tahun atau yang biasa disebut generasi milenial.

Kemajuan teknologi terutama dibidang media sosial membuat seorang Humas harus memiliki strategi dalam mengomunikasi segala bentuk kebijakan dan informasi melalui media sosial terutama strategi dalam memerangi narkoba di Indonesia melalui media sosial. Strategi komunikasi humas sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang mempunyai tujuan menciptakan bentuk kerja sama dan hubungan yang baik dan harmonis antar suatu lembaga dan organisasi publik, baik masyarakat internal maupun eksternal.

Kegiatan sosialisasi program Indonesia Bersinar sebelum pandemi dilakukan secara langsung atau tatap muka, namun semenjak pandemi Covid-19 yang menyebar di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia yang kemudian membuat tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan secara langsung, oleh karena itu, strategi yang digunakan humas BNN RI dalam Menyosialisasikan program Inonesia Bersinar di masa pandemi adalah dengan menggunakan media sosial yang sesuai dengan sasaran khalayaknya yaitu remaja. Humas BNN RI harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang media sosial agar dapat mensosialisasikan program Indonesia bersih narkoba atau Indonesia Bersinar. (McLennan & Howell, 2011) menyarankan agar jaringan media sosial bisa digunakan oleh suatu organisasi dalam membangun suatu hubungan dengan masyarakat dan memberikan berbagai informasi dan layanan yang ada hubungannya dengan organisasi atau lembaga kepada berbagai publik baik secara langsung ataupun tidak langsung terutama untuk bisa menjangkau generasi milenial dalam upaya mengurangi penyalahgunaan narkoba serta untuk Menyosialisasikan program Indonesia Bersinar atau bersih narkoba kepada para remaja. Strategi humas BNN RI melalui media sosial terutama Instagram (@infobnn_ri) untuk saat ini merupakan upaya dalam mencapai tujuan BNN RI dalam memberikan sosialisasi dan informasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat terutama generasi milenial. Agar tidak terjerumus kedalam kasus narkoba karena akan merusak masa depan generasi muda bangsa.

Saat ini penggunaan media sosial semakin meningkat termasuk media sosial Instagram. Berdasarkan hasil survey penggunaan media sosial terutama Instagram pada tahun 2020 didapatkan data sebagai berikut.

Gambar 3 Gambaran Umum Penonton Instagram



Sumber: Data Portal Indonesia

- 1) Jumlah pengguna Instagram di Indonesia tahun 2020: 63 juta jiwa.
- 2) Presentase pengguna Instagram berjenis kelamin perempuan: 50,8%
- 3) Presentase pengguna Instagram berjenis kelamin laki-laki: 49,2%

Penggunaan media sosial terutama Instagram di Indonesia pada era digital saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga sangat penting untuk seorang Humas agar dapat memanfaatkan kemajuan media sosial untuk menjadi media penyampaian komunikasi mengenai P4GN dan bahaya narkoba kepada masyarakat agar informasi yang diterima bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya terutama dimasa pandemi yang tidak memungkinkan adanya pertemuan secara langsung untuk mensosialisasikan program Indonesia Bersinar.

Informasi atau berita *hoax* saat ini sangat mudah didapatkan di media sosial termasuk Instagram. Oleh karena itu Humas selaku yang memegang kunci komunikasi dengan masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan media sosial termasuk Instagram sebagai strategi komunikasi BNN RI kepada masyarakat agar masyarakat khususnya generasi milenial mendapatkan informasi mengenai P4GN yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Alasan peneliti melakukan Penelitian ini karena Narkoba saat ini menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia, terutama bagi generasi-generasi penerus bangsa, karena narkoba dapat merusak kehidupan generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karena itu menurut peneliti, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia merupakan suatu badan atau

lembaga yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam memerangi narkoba di Indonesia.

Dalam Menyosialisasikan program Indonesia Bersinar atau bersih narkoba diperlukan kegiatan komunikasi yang efektif dan efisien kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba. Hal ini memerlukan peran Humas dalam mengomunikasikan segala bentuk informasi mengenai Narkoba kepada masyarakat. Humas akan berjalan dengan efektif jika stretegi komunikasi yang digunakannya sudah tepat. Oleh karena itu, strategi komunikasi humas BNN RI sangat penting untuk memberikan sosialisasi dan informasi mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan dan kehidupan generasi bangsa Indonesia.

Kemajuan zaman yang semakin canggih, membuat Humas BNN RI harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi termasuk kemajuan media sosial Instagram. Media sosial dinggap memiliki peran dalam menjadi media komunikasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya media sosial Instagram. BNN RI memiliki Instagram resmi yaitu @infobnn_ri dengan 204.000 *Followers* dan sudah terverifikasi oleh Instagram sebagai akun resmi BNN RI. Humas BNN RI memanfaatkan kemajuan zaman yang semakin canggih ini untuk menjadi strategi komunikasi dalam mweujudkan Indonesia Bersih narkoba melalui penyebaran informasi dan komunikasi melalui media sosial tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana Strategi Humas BNN RI Dalam Menyosialisasikan Program Indonesia Bersinar Melalui Media Sosial Instagram @infobnn_ri dimasa pandemi Covid-19?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Praktis

Untuk menganalisis stretegi humas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menyosialisasikan program Indonesia bersinar atau bersih narkoba melalui media sosial Instagram dimasa pandemi, agar informasi terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Indonesia dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien.

1.3.2 Tujuan Teoritis

Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui saat melakukan sosialisasi menggunakan media sosial Instagram, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang dimana orang-orang tidak dapat melakukan pertemuan secara langsung kepada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori tentang strategi komunikasi kehumasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengaplikasikan mengenai strategi komunikasi yang dapat digunakan oleh seorang humas di era digital ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan kedepannya untuk masyarakat umum dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi.

1.4.2 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi tentang strategi humas atau *Public relation* untuk mewujudkan tujuan suatu lembaga/organisasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca mendapatkan gambaran mengenai strategi humas BNN RI dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba melalui media sosial instagram resmi BNN RI (@infobnn_ri). Serta dapat berguna sebagai referensi penelitian lanjutan khususnya dalam bidang mata kuliah ilmu komunikasi dan strategi komunikasi humas/*Public relation*. Dengan adanya pengetahuan tentang strategi komunikasi humas atau *Public relation* diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kajian ilmu *Public relation*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas

mengenai penelitian ini serta untuk mempermudah penulis dalam menyusun proposal ini, maka penulis perlu membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari fenomena hingga permasalahan yang terjadi dan tertuang pada signifikansi penelitian, fokus penelitian, pertanyaan, tujuan hingga manfaat dari penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diangkat, penjabaran dari konsep-konsep penelitian, penjelasan teori yang sesuai dengan penelitian, serta kerangka pikiran dari penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, penentuan informan key, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta penentuan waktu dan lokasi penelitian.